QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ARAH MAJU PRODUKTIF

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Fajar Selatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Aceh Selatan Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Fajar Selatan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Aceh Selatan Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Fajar Selatan, memiliki badan hukum perusahaan daerah yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Arah Maju Produksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Arah Maju Produktif.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Qanun Kabupaten Daerah Tk. II Aceh Selatan Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Fajar Selatan (Lembaran Daerah Tk. II Aceh Selatan Nomor 9 Tahun 1990 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Aceh Selatan Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Fajar Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2006 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN
dan
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ARAH MAJU PRODUKTIF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
7. Tata kelola perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Arah Maju Produktif adalah Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Milik Daerah dengan kepemilikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah Arah Maju Produktif yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan Perseroan Daeah Arah Maju Produktif dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah Arah Maju Produktif yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Perseroan Terbatas Arah Maju Produktif.
11. Direksi adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah Arah Maju Produktif yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah Arah Maju Produktif untuk kepentingan dan

tujuan Perseroan Terbatas Arah Maju Produktif serta mewakili Perusahaan Perseroan Daerah Arah Maju Produktif baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

12. Karyawan adalah karyawan yang dipekerjakan pada Perusahaan Perseroan Daerah Arah Maju Produktif.
13. Akta Pendirian adalah akta pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Arah Maju Produktif.
14. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perusahaan Perseroan Daerah Arah Maju Produktif.
15. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perusahaan Perseroan Daerah Arah Maju Produktif yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

a. Perubahan Bentuk Hukum dan Nama;
b. Tempat Kedudukan;
c. Maksud dan Tujuan;
d. Kegiatan Usaha;
e. Jangka Waktu Berdiri;
f. Peralihan Aset;
g. Modal;
h. Organ dan Pegawai;
i. Penggunaan Laba;
j. Anak Perusahaan;
k. Pembinaan dan Pengawasan;

BAB III
PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN NAMA

Pasal 3

(1) Dengan Qanun ini didirikan Perusahaan Perseroan Daerah Arah Maju Produktif selanjutnya disingkat dengan nama PT. Arah Maju Produktif (Perseroda).

(2) PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Fajar Selatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tk. II Aceh Selatan Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Fajar Selatan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Aceh Selatan Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Fajar Selatan.

(3) PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang berhak melakukan

usaha dan kegiatan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya.

(4) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui akta pendirian.

(5) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Arah Maju Produktif (Perseroda).

(6) Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Fajar Selatan menjadi PT. Arah Maju Produktif (Perseroda), Bupati memproses perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuatan akta pendirian PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(7) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan akta pendirian PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) di Kementerian Hukum terdapat kesamaan nama PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) dengan nama perseroan lain yang sudah terdaftar, Bupati dapat menggunakan nama lain dengan mencantumkannya dalam Anggaran Dasar dengan Atas Persetujuan DPRK Aceh Selatan.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1) PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Kabupaten Aceh Selatan.

(2) PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) merupakan perusahaan induk yang dapat membuka kantor cabang, perwakilan atau unit usaha di tempat lain setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dengan pertimbangan Dewan Komisaris melalui RUPS.

(3) PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama ditetapkan dalam RUPS.

BAB V
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

(1) Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Fajar Selatan menjadi PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) dimaksudkan untuk optimalisasi BUMD dalam melakukan usaha untuk peningkatan ekonomi daerah.

(2) Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Fajar Selatan menjadi PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) bertujuan untuk:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian kabupaten Aceh Selatan.
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pemenuhan hajat hidup masyarakat Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Selatan.

BAB VI
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) dapat melakukan kegiatan usaha dalam bidang:
a. Pertanian.
b. Perkebunan.
c. Perikanan
d. Kelautan.
e. Minyak dan Gas Bumi.
f. Pertambangan, Mineral dan Batubara.
g. Jasa Konstruksi.
h. Pengadaan Barang/Jasa.
i. Perumahan *(Real Estate)*.
j. Pariwisata.
k. Percetakan, Penerbitan dan Periklanan.
l. Lingkungan Hidup dan Sosial.

(2) Dalam hal penentuan prioritas bidang usaha sebagaimana disebut pada ayat (1) akan dilaksanakan ditetpkan melalui RUPS.

BAB VII
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VIII
PERALIHAN ASET

Pasal 8

(1) Hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha Perusahaan Daerah Fajar Selatan termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada PT. Arah Maju Produktif (Perseroda).
(2) Kerja sama dengan pihak ketiga dan semua bentuk kerja sama yang telah diselenggarakan sebelum diundangkannya Qanun ini, dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan oleh

PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) berdasarkan Qanun ini dan kesepakatan para pihak.

BAB IX
MODAL

Pasal 9

(1) Modal dasar PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Pemerintah Kabupaten wajib memenuhi modal setor paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total seluruh modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Sisa modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi paling lambat 3 tahun setelah berdiri.
(4) Pemerintah Kabupaten harus menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

BAB X
ORGAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Organ

Pasal 10

(1) Organ PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) terdiri atas:
    a. RUPS;
    b. Komisaris, dan
    c. Direksi.
(2) Bupati mewakili Pemerintah Kabupaten selaku pemegang saham PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) di dalam RUPS.
(3) Kepengurusan PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) dipimpin oleh Direksi dan diawasi oleh Komisaris.
(4) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, tugas, wewenang, hak dan kewajiban komisaris dan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pegawai

Pasal 11

(1) Pegawai PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perusahaan.

Paragraf Kesatu
RUPS

Pasal 12

(1) Bupati selaku pemegang saham PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) di dalam RUPS.
(2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 13

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) apabila dapat membuktikan:
a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Arah Maju Produktif (Perseroda); dan/atau
c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) secara melawan hukum.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Paragraf Kedua
Komisaris

Pasal 15

(1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Kabupaten yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 16

Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 17

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;

d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h. tidak pernah dinyatakan pailit;
i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatalan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
l. Warga Negara Asing (WNA) yang kompeten.

Pasal 18

(1) Proses pemilihan anggota komisaris dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Calon anggota komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
(2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
(4) Dalam hal anggota komisaris diangkat kembali, anggota komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
(5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Pasal 20

(1) Jumlah anggota komisaris ditetapkan oleh RUPS.
(2) Jumlah anggota komisaris paling banyak sama dengan jumlah direksi.
(3) Dalam hal anggota komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota komisaris diangkat sebagai komisaris utama.

(4) Penentuan jumlah anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. Arah Maju Produktif (Perseroda).

Pasal 21

Anggota komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 22

(1) Komisaris bertugas:
    a. melakukan pengawasan PT. Arah Maju Produktif (Perseroda); dan
    b. terhadap perusahaan mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan PT. Arah Maju Produktif (Perseroda).
(2) Komisaris wajib:
    a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
    b. membuat dan memelihara risalah rapat.
(3) Pengawasan terhadap perusahaan PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Jabatan anggota komisaris berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 24

(1) Dalam hal jabatan anggota komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, anggota komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit

dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 25

(1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
   a. tidak dapat melaksanakan tugas;
   b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
   c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. Arah Maju Produktif (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah;
   d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   e. mengundurkan diri;
   f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. Arah Maju Produktif (Perseroda).

Pasal 26

Anggota komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 27

(1) Anggota komisaris dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan dan/atau anggota komisaris.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota komisaris.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 28

(1) Anggota komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. anggota direksi pada BUMD lainnya, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
   b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
   c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota komisaris.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 29

(1) Anggota komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT. Arah Maju Produktif (Perseroda).
(2) Setiap anggota komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
(3) RUPS dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) kecuali anggota komisaris yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 30

(1) Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
(2) Penghasilan anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
   a. honorarium;
   b. tunjangan;
   c. fasilitas; dan/atau
   d. tantiem atau insentif kinerja.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota komisaris diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

(1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT. Arah Maju Produktif (Perseroda).
(2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 32

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas komisaris dibebankan kepada PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran PT. Arah Maju Produktif (Perseroda)

Pasal 33

(1) Keputusan komisaris diambil dalam rapat komisaris.
(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
(3) Dalam setiap rapat komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Paragraf Ketiga
Direksi

Pasal 34

(1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. Arah Maju Produktif (Perseroda).
(2) Pengurusan oleh direksi perusahaan PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 35

Direksi pada perusahaan PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) diangkat oleh RUPS.

Pasal 36

Untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten;
d. memahami manajemen perusahaan;
e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial Perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. Dan
m. Berdomilisi di Aceh Selatan.

Pasal 37

(1) Proses pemilihan anggota direksi dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

(1) Calon anggota direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai direksi.
(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
(3) Dalam hal anggota direksi diangkat kembali, anggota direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
(4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota direksi.

Pasal 39

(1) Jumlah anggota direksi untuk perusahaan PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
(2) Jumlah anggota direksi untuk PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
(3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan PT. Arah Maju Produktif (Perseroda).
(4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40

Anggota direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 41

Pembagian tugas dan wewenang anggota direksi PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 42

Jabatan anggota direksi berakhir apabila anggota Direksi:

a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 43

(1) Dalam hal jabatan anggota direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, anggota direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling larnbat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja direksi kepada pemegang saham.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota direksi.
(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 44

(1) Dalam hal jabatan anggota direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
(2) Pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota direksi yang bersangkutan:
    a. tidak dapat melaksanakan tugas;
    b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan anggaran dasar;
    c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. Arah Maju Produktif (Perseroda), negara, dan/ atau Daerah;
    d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    n. mengundurkan diri;

o. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
p. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. Arah Maju Produktif (Perseroda).

Pasal 45

Direksi pada PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 46

(1) Anggota direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota direksi.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 47

(1) Anggota direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. Arah Maju Produktif (Perseroda).
(2) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pemegang Saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) kecuali anggota direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.
(4) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 48

(1) Penghasilan direksi pada perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS.
(2) Penghasilan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:

a. gaji;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif pekerjaan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat direksi.
(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan direksi dapat diambil di luar rapat direksi sepanjang seluruh anggota direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
(3) Dalam setiap rapat direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota direksi.

Pasal 50

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
(2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan perusahaan perseroan Daerah oleh RUPS.
(4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 51

(1) Anggota direksi tidak berwenang mewakili PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) apabila:
a. terjadi perkara di pengadilan antara PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) dengan anggota direksi yang bersangkutan; dan/atau
b. anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PT. Arah Maju Produktif (Perseroda).

(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) yaitu:
a. anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PT. Arah Maju Produktif (Perseroda);
b. Komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan PT. Arah Maju Produktif (Perseroda); atau

c. pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota direksi atau Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan PT. Arah Maju Produktif (Perseroda).

Pasal 52

Ketentuan mengenai kewenangan PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan perseroan terbatas. anggota direksi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XI
PENGGUNAAN LABA

Pasal 53

(1) Laba bersih yang diperoleh) dalam setiap tahun buku disahkan oleh RUPS. PT. Arah Maju Produktif (Perseroda
(2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berupa dividen kepada Pemerintah Kabupaten dan PT. Arah Maju Produktif (Perseroda dengan rincian sebagai berikut:
    a. 20% (dua puluh persen) untuk dana cadangan PT. Arah Maju Produktif;
    b. 50% (lima puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah; dan
    c. 30% (tiga puluh persen) untuk investasi dan kegiatan pengembangan lainnya pada PT. Arah Maju Produktif (Perseroda).
(3) Dana cadangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a diperuntukkan menghadapi resiko, perbaikan modal, ekspansi bisnis, restrukturisasi keuangan dan akuisisi.
(4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum mencapai jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah penyertaan modal dan disetor hanya dapat diperuntukkan menghadapi resiko berupa menutup kerugian PT Arah Maju Produktif (Perseroda).
(5) Pemanfaatan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan melalui RUPS.
(6) Ketentuan dan prosedur pemanfaatan dana operasional, investasi dan kegiatan pengembangan lainnya pada PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) sebagimana dimaksud ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perusahaan.

BAB XII
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 54

(1) PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
(2) Anak perusahaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dengan mendirikan badan hukum sendiri.

(3) Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) adalah sebagai pemilik saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan anak perusahaan yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 55

(1) PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) dapat melakukan penyertaan modal atau investasi pada badan usaha lain diluar anak perusahaan.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kepemilikan saham paling banyak 25% (dua puluh lima persen dari modal badan usaha yang bersangkutan.

(3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan ditetapkan melalui RUPS.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

(1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap PT. Arah Maju Produktif (Perseroda).

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

(4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT. Arah Maju Produktif (Perseroda).

(5) Pendanaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

(1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

a. Komisaris dan Direksi Perusahaan Daerah Fajar Selatan tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan disahkannya Akta Pendirian Perseroan Daerah PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

b. Pegawai Perusahaan Daerah Fajar Selatan tetap bekerja pada PT. Arah Maju Produktif (Perseroda).

(2) Penyesuaian bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Fajar Selatan menjadi PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Qanun ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak qanun ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Perturan Daerah Tk. II Aceh Selatan Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Fajar Selatan (Lembaran Daerah Tk. II Aceh Selatan Nomor 9 Tahun 1990 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Aceh Selatan Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Fajar Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2006 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapak Tuan
pada tanggal 29 Agustus 2025 M
5 Rabiul Awal 1447 H

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS

Diundangkan di Tapak Tuan
pada tanggal 29 Agustus 2025 M
5 Rabiul Awal 1447 H

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

MASRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 4
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH : (4/68/2025)

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ARAH MAJU PRODUKTIF

I. UMUM

Adanya kebijakan otonomi daerah bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas perekonomian di daerah. Aktivitas perekonomian di daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah. Kehadiran BUMD (baik berupa Perusahaan Umum Daerah maupun Perusahaan Perseroan Daerah) dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pada akhirnya, eksistensi dan peran BUMD akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) sebagai bagian dari perusahaan daerah pada umumnya, melaksanakan kegiatan usaha pertambangan. Sebagai salah satu BUMD, PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) juga menunjang atau memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas pertambangan. Peran PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) sebagai salah satu BUMD akan semakin meningkat manakala ada penguatan permodalan, penataan organ dan kepemilikan, penambahan jenis usaha serta penguatan tata kelola yang sehat dan berdaya saing.

Seiring dengan adanya peluang secara normatif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka dimungkinkan adanya pergeseran bentuk hukum BUMD yang semula berbentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Dalam kerangka itulah, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan mengubah bentuk hukum dan Nama PD. Fajar Selatan menjadi PT. Arah Maju Produktif (Perseroda) melalui pembentukan Qanun ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas
Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup Jelas

Pasal 33 Cukup Jelas

Pasal 34 Cukup Jelas

Pasal 35 Cukup Jelas

Pasal 36 Cukup Jelas

Pasal 37 Cukup Jelas

Pasal 38 Cukup Jelas

Pasal 39 Cukup Jelas

Pasal 40 Cukup Jelas

Pasal 41 Cukup Jelas

Pasal 42 Cukup Jelas

Pasal 43 Cukup Jelas

Pasal 44 Cukup Jelas

Pasal 45 Cukup Jelas

Pasal 46 Cukup Jelas

Pasal 47 Cukup Jelas

Pasal 49 Cukup Jelas

Pasal 50 Cukup Jelas

Pasal 51 Cukup Jelas

Pasal 52 Cukup Jelas

Pasal 53 Cukup Jelas

Pasal 54 Cukup Jelas

Pasal 55 Cukup Jelas

Pasal 56 Cukup Jelas

Pasal 57 Cukup Jelas

Pasal 58 Cukup Jelas

Pasal 59 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR